



KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA



TENTANG
KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 100.3.7/2877/2024

NOMOR : 3644/UN1.P/HK.08.00/2024

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh dua, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat (22-03-2024), bertempat di Medan, Sumatera Utara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HASSANUDIN : Pj. Gubernur Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/P Tahun 2023 tanggal 4 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. OVA EMILIA : Rektor Universitas Gadjah Mada, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tanggal 29 Mei 2022 tentang Pengangkatan Rektor Gadjah Mada periode 2022 - 2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada yang berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Utara Bulaksumur, Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya di Provinsi Sumatera Utara (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun Kerja Sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penyediaan serta Pemanfaatan Sumber Daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk saling mendukung guna menciptakan sinergitas dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya di Provinsi Sumatera Utara.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:

- a. pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. seminar, publikasi, penerbitan, dan lokakarya;
- c. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. pengkajian, studi kelayakan dan penerapan teknologi tepat guna; dan
- e. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi masing-masing PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, ditandatangani dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 4 PENDELEGASIAN WEWENANG

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melimpahkan wewenangnya kepada Unit Kerja di Lingkungan PIHAK KEDUA.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan pada asas iktikad baik, saling percaya, sederajat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam terdapat hal-hal yang belum di atur dan/atau adanya perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk dibuat dalam suatu adendum yang ditandatangani PARA PIHAK, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, dan 2 (dua) rangkap lainnya digunakan sebagai arsip Sekretariat dan Bidang Kerja Sama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


METERAI
TEMPEL
6770EALX04541881
OVA EMILIA

PIHAK KESATU,



HASSANUDIN

PASAL 7
KETENTUAN LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan pada asas iktikad baik, saling percaya, sederajat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam terdapat hal-hal yang belum di atur dan/atau adanya perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk dibuat dalam suatu adendum yang ditandatangani PARA PIHAK, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, dan 2 (dua) rangkap lainnya digunakan sebagai arsip Sekretariat dan Bidang Kerja Sama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



OVA EMILIA

PIHAK KESATU,



HASSANUDIN